

BAB II

GAMBARAN UMUM UNDANG UNDANG NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

A. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan RI Undang-undang memiliki hirarki yang lebih tinggi setelah UUD 1945 dibandingkan dengan peraturan-peraturan turunannya.¹ Begitu juga dengan pendidikan nasional, Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.²

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disingkat UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 merupakan undang-undang yang merevisi Undang-undang nomor 2 tahun 1989. Undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 terdiri dari 22 Bab dan 77 Pasal.

RUU Sisdiknas mengemuka kali pertama dengan dua versi yaitu versi DPR (27 Mei 2002) dan versi Pemerintah (20 dan 28 Februari 2003).³ Meskipun pernah disosialisasikan dan dilakukan uji publik Medan, Jakarta,

¹ Ubaedillah dan Abdul Razak, *Demokrasi : Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, cet ke-2 (Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2006), h. 87.

² Undang-undang Dasar 1945 Hasil Amandemen 31 (3) "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur undang-undang". (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

³ www.kompas.com Jum'at 2 Mei 2003.

Surabaya, Denpasar, dan Makasar pada bulan Juli tahun 2002, namun RUU ini menyulut kontroversi,⁴ antara yang pro dan kontra RUU.

Kelompok pertama, adalah kelompok yang pro RUU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 didominasi oleh kalangan religius (Islam) seperti KAMMI, Sekolah-sekolah Muhammadiyah, Al-Irsyad dan lain sebagainya. Adapun alasan yang dikemukakan antara lain:

1. Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.
2. Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Untuk menghormati, agama tertentu, maka pada pasal 13 RUU Sisdiknas yang intinya tentang tenaga pendidik seagama dalam satuan pendidikan seharusnya dihormati, hal ini karena ada konsep demokrasi dan tidak ada paksaan terhadap agama tertentu.
4. "Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam konsep pendidikan Islam tidak ada pertentangan malah keduanya saling mendukung.

⁴ Tholkhah dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan: Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004) h. 171.

5. Eksistensi pendidikan Islam dari pra kemerdekaan sampau sekarang sangat berperan dalam mensukseskan tujuan pembangunan nasional yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yaitu mencerdaskan kehidupan berbangsa yang didasari semangat spiritual pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.

Kelompok kedua, adalah yang menolak RUU Sisdiknas, kebanyakan pihak non-Islam dengan mengemukakan beberapa alasan antara lain: 1) negara dianggap ingin mengambil alih peran keluarga secara menyeluruh dalam konteks pendidikan agama.⁵ 2) Pendidikan agama terkesan untuk melindungi peserta didik muslim yang belajar di sekolah-sekolah Kristen dari permutadan, padahal pelajaran agama adalah hak anak dan hak keluarga. Oleh sebab itu negara tidak berwenang terhadap keagamaan seseorang dan tidak berhak mewajibkan pelajaran agama.⁶ 3) Dua pasal sumber konflik adalah pasal 13 ayat (1) yang berganti menjadi pasal 12 tentang pengajaran agama oleh pendidik yang seagama dan pasal 14 tentang Tujuan Pendidikan Nasional yang memuat kata iman, takwa dan akhlak mulia. "Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa". Sebagaiman dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (3) yang menetapkan "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satun sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam

⁵ UU pendidikan seharusnya membangun sistem pendidikan yang membebaskan (*freedom for*) dipandang menjadi kerdil karena terjebak pada sentralisme yang terlalu kuat (pasal 58 ayat [2], pasal 61, dan pasal63).

⁶ Demonstrasi Tolak RUUSisdiknas<http://www.suarapembaharuan.com/News/2003/06/05>

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam Undang-undang.”

Bagi Pudjosumarto, rumusan RUU Sisdiknas mereduksi pendidikan nasional dalam tiga aspek, yaitu:

- 1) Seluruh komponen bangsa direduksi menjadi pemerintah. “Hal ini berimplikasi UU Sisdiknas mengusung asas sentralisme dalam bidang pendidikan” yang ada secara otomatis menggusur peran masyarakat dalam bidang pendidikan dan menafikan peran-peran sekolah swasta.
- 2) Pereduksian Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi ajaran agama. Dengan adanya reduksi Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi ajaran agama, religiusitas menyempit menjadi agama dan mengarah kepada *etatisme theokratik* yang dapat menciptakan fanatisme sempit, dogmatisme dan kesewenang-wenangan.
- 3) Reduksi pendidikan nasional menjadi pendidikan agama terutama pasal 13 yang setelah disahkan menjadi pasal 12.⁷

Sikap kontra rumusan RUU Sisdiknas juga dapat dilihat dengan maraknya demonstrasi seperti yang dilakukan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI),⁸ demonstrasi SD Santa Maria dan santo Joseph Bandung yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Prihatin Pendidikan Nasional (MPPN)⁹ dan di Solo.¹⁰

Kelompok yang pro maupun kontra RUU Sisdiknas sebenarnya menggunakan argumen yang sama dalam menilai RUU tersebut, yaitu HAM,

⁷ RUU Sisdiknas Tetap Disahkan Sulut Ancam Lakukan Pembangkangan Sosial. Senin, 09 Juni 2003 Jakarta, www.sinarharapan.com

⁸ <http://www.hariankomentar.com>. Maret 12, 2004

⁹ Hardiknas Diwarnai Demo Kontroversi RUU Sisdiknas, Sabtu, 03 Mei 2003 www.kompas.com

¹⁰ Tolak RUU Sisdiknas. PPPMS Ancam Pembangkangan Sipil, www.suaramerdeka.com. 05 Juli 2003

pluralisme, demokrasi, dan asas universitas. Artinya, mereka menilai, menerima atau menolak dengan menggunakan teropong yang sama dan parameter obyektif yang sama di dalam menilai. Namun dengan pandangan subjektif yang kontradiktif menyebabkan hasil penilaian yang berbeda.

Inilah sekilas tentang kondisi sebelum disahkannya Undang-undang Sisdiknas tahun 2003. Menarik untuk dicermati kondisi ini merupakan bagian dinamika progresif tentang perundang-undangan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya pembahasan akan mengarah kepada paradigma yang diusung dalam Undang-undang ini.

B. Paradigma Baru Undang-undang No. 20 Tahun 2003

Paradigma diartikan sebagai sebuah cara pandang atau kerangka berfikir.¹¹ Sebagaimana sebuah bentuk penyesuaian terhadap arah reformasi yang digulirkan, maka paradigma yang diusung oleh Undang-undang Sisdiknas yang baru adalah arah reformasi kebijakan terhadap pendidikan, gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana diterangkan dalam pertimbangan revisi undang-undang ini, antara lain:

- 1) Bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 828.

- 2) Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
- 3) Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.
- 4) Bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip paradigmatis seperti demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi bagian yang dipisahkan dalam reformasi bidang pendidikan, yang pada gilirannya memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan.

Dari latar belakang dan paradigma disahkannya UU tersebut, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa menurut Arifin Anwar tujuan dari reformasi bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu sumber daya

manusia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹²

Masih menurut Arifin Anwar bahwa tuntutan reformasi bidang pendidikan menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna.¹³

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.¹⁴

Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

¹² Arifin Anwar, "Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003" *www.samudra-studio.com*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Penjelasan UU. Sisdiknas No. 20 tahun 2003.

- 1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 2) Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
- 3) Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
- 4) Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
- 5) Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.¹⁵

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi:

- (1) pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
- (2) pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;

¹⁵ *Ibid.*

- (3) proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- (4) evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
- (5) peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
- (6) penyediaan sarana belajar yang mendidik;
- (7) pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
- (8) penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
- (9) pelaksanaan wajib belajar;
- (10) pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
- (11) pemberdayaan peran masyarakat;
- (12) pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
- (13) pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

Dalam strategi tersebut diharapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan latar belakang disahkannya UU. Sisdiknas 2003, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *mainstream* perubahan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 terletak pada paradigma desentralisasi dan seimbang (*equilibrium*).

Gambaran reformasi pendidikan yang terkandung dalam UU. Sisdiknas tahun 2003 secara teoritis menyesuaikan beberapa prinsip-prinsip reformasi dalam bidang pendidikan seperti kesetaraan dan keadilan yang berkenaan dengan proses pembelajaran di Indonesia. Kesetaraan dan keadilan dimaksud adalah seperti dalam kelembagaan, pendanaan, kualitas lulusan, sarana dan prasarana dan lainnya, meskipun dalam tataran praktisnya terjadi *das sain* dan *das sollen*.

Paradigma desentralisasi dalam pendidikan, bermakna bahwa peranan pemerintah dikurangi dan memperbesar partisipasi masyarakat. Peranan pemerintah pusat yang sentralistis selama 50 tahun lebih, akan diperkecil dengan memberikan peranan yang lebih besar kepada pemerintah daerah.

Paradigma demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan sesuai pasal 4 ayat (1) tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Dengan adanya desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, maka pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat (pasal 46 ayat 1).

Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang-undang Dasar negara RI Tahun 1945 sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (pasal 46 ayat 2).

Oleh sebab itu, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, harus dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada sektor pendidikan, dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) (pasal 49 ayat 1).

Khusus gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah (pusat) dialokasikan dalam APBN (pasal 49 ayat 2). Sumber pendanaan pendidikan

ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan (pasal 47 ayat 1). Dalam memenuhi tuntutan -tuntutan tersebut maka pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 47 ayat 2)., pengelolaan pendidikan harus berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik (pasal 48 ayat 2).

Meskipun terjadi desentralisasi pengelolaan pendidikan, namun tanggungjawab pengelolaan sistem pendidikan nasional tetap berada ditangan menteri yang diberi tugas oleh presiden (pasal 50 ayat 1), yaitu menteri pendidikan nasional. Dalam hal ini pemerintah pusat menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional (pasal 50 ayat 2). Sedangkan pemerintah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan pasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Sedangkan pemerintah kabupaten/kota diberi tugas untuk mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal, merupakan paradigma baru pendidikan, untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Dalam hal ini perwilayahan komoditas harus dibarengi dengan lokalisasi pendidikan dengan basis keunggulan lokal. Hal ini bukan saja berkaitan dengan kurikulum yang memperhatikan muatan lokal (pasal 37 ayat 1 huruf j), melainkan lebih memperjelas spesialisasi peserta didik, untuk

segera memasuki dunia kerja dilingkungan terdekatnya, dan juga untuk menjadi ahli dalam bidang tersebut.

Dengan demikian persoalan penyediaan tenaga kerja dengan mudah teratasi dan bahkan dapat tercipta secara otomatis. Selain itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional (Pasal 50 ayat 3).

Hal ini dimaksudkan agar selain mengembangkan keunggulan lokal melalui penyediaan tenaga-tenaga terdidik juga menyikapi perlunya tersedia satuan pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan kaliber dunia di Indonesia.

Tujuannya adalah menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas yang wajib difasilitasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pasal 42 ayat 2). Fasilitas itu antara lain menyediakan pendidik dan / atau guru yang seagama dengan peserta didik dan pendidik dan / atau guru untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuan peserta didik (pasal 12 ayat 1 huruf a dan b)

Selain itu, pemerintah pusat atau pemerintah daerah memiliki kewenangan mengeluarkan dan mencabut izin bagi semua satuan pendidikan formal maupun non formal (pasal 62 ayat 1), sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.

Dengan adanya desentralisasi, perizinan akan semakin mendekatkan pelayanan kepada rakyat, sesuai dengan tujuan otonomi pemerintahan daerah dan peran serta masyarakat. Demokratisasi penyelenggaraan pendidikan, harus mendorong pemberdayaan masyarakat dengan

memperluas partisipasi masyarakat baik perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan (pasal 54 ayat 1).

Masyarakat tersebut dapat berperan sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan (pasal 54 ayat 2). Oleh karena itu, masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan yang berbasis masyarakat dengan mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan (pasal 55 ayat 1 dan 2).

Dana pendidikan yang berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan atau sumber lain (pasal 55 ayat 3). Demikian juga lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah.

Berkenaan dengan tantangan globalisasi, maka sebagaimana dijelaskan dimuka harus ada minimal satu satuan pendidikan pada semua jenjang yang dapat dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk itu, perlu dibentuk suatu badan hukum pendidikan sehingga semua penyelenggara pendidikan dan / atau satuan pendidikan formal, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, harus berbentuk badan hukum pendidikan (pasal 53 ayat 1). Badan hukum pendidikan yang dimaksud akan berfungsi membentuk pelayanan kepada peserta didik (pasal 53 ayat 2).

Badan hukum pendidikan yang akan diatur dengan undang-undang tersendiri itu, harus berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan (pasal 53 ayat 3). Dengan

adanya badan hukum pendidikan itu, maka dana dari masyarakat dan bantuan asing dapat diserap dan dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabilitas publiknya dapat dijamin.

Dengan demikian UU. Sisdiknas menempatkan pendidikan sebagai satu kesatuan yang sistematis (pasal 4 ayat 2). Selain itu UU. Sisdiknas yang dijabarkan dari UUD 1945, telah memberikan keseimbangan antara peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hal ini tergambar dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab (pasal 3).

Undang-undang Sisdiknas yang baru telah memberikan keseimbangan antara iman, ilmu dan amal (shaleh). Hal itu selain tercermin dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional, juga dalam penyusunan kurikulum (pasal 36 ayat 3), dimana peningkatan iman takwa, akhlak mulia, kecerdasan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sebagainya dipadukan menjadi satu.

Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal (TK, *Raudatul Athfal*, dan bentuk lain yang sejenis), nonformal (kelompok bermain, taman/panti penitipan anak) dan/atau informal (pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan).

Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik (pasal 26 ayat 3).

C. Peraturan-Peraturan Pemerintah yang Berhubungan dengan Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003

Sebagai sebuah Undang-undang yang bersifat global, UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 belum dapat dijadikan pijakan yang secara terperinci bagi sistem pendidikan nasional ataupun sistem pendidikan Islam, untuk itulah diperlukan beberapa peraturan pemerintah atau ketetapan menteri yang mengatur teknis pelaksanaan sebuah pasal atau Undang-undang tersebut, antara lain:

1. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-undang No. 14 tahun 2005 ini terdiri dari VIII bab dan 84 pasal disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2005 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan diundangkan oleh Menteri HAM RI Ad Interim Yusril Ihza Mahendra.

Salah satu kajiannya adalah sertifikasi Dosen dan Guru sebagai lisensi kelayakan seorang guru dalam mengajar. Dalam masalah sertifikasi guru dan dosen diharapkan memiliki kredit poin berkisar 840 hingga 1.500 yang dikumpulkan dari beragam komponen meliputi masa kerja, partisipasi pada seminar lokal atau internasional, kedisiplinan, kemampuan menyusun program atas materi yang akan diajarkan.

Poin yang diperoleh dari setiap elemen berbeda.¹⁶ Poin tertinggi diantaranya diperoleh dari partisipasi pada seminar internasional yakni berkisar 50-60 poin, disusul masa bakti, dan disusul unsur yang lainnya. Bagi guru yang sudah memperoleh sertifikat dengan memenuhi kredit poin yang diharuskan berhak memperoleh biaya insentif setara dengan nilai gaji seorang guru.¹⁷

Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis.

Pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai misi untuk melaksanakan tujuan undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 sebagai berikut: 1) Mengangkat martabat guru dan dosen; 2) Menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen; 3) Meningkatkan kompetensi guru dan dosen; 4) Memajukan profesi serta karier guru dan dosen; 5) Meningkatkan mutu pembelajaran; 6) Meningkatkan mutu pendidikan nasional; 7) Mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antar daerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi; 8) Mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar daerah; dan 9) Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan

¹⁶ Sertifikasi Guru dalam *Medan Bisnis Rubrik* Suara Hati, Kamis, 27 September 2007, h. 1.

¹⁷ *Ibid.*

nasional, sedangkan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Sejalan dengan fungsi tersebut, kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.

Untuk meningkatkan penghargaan terhadap tugas guru dan dosen, kedudukan guru dan dosen pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi perlu dikukuhkan dengan pemberian sertifikat pendidik.

Sertifikat tersebut merupakan pengakuan atas kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Dalam melaksanakan tugasnya, guru dan dosen harus memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya.

Selain itu, perlu juga diperhatikan upaya-upaya memaksimalkan fungsi dan peran strategis guru dan dosen yang meliputi penegakan hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional, pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen, perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan

kerja. Berdasarkan visi, misi, dan pertimbangan-pertimbangan di atas diperlukan strategi yang meliputi:

1. Penyelenggaraan sertifikasi pendidik berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
2. Pemenuhan hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional yang sesuai dengan prinsip profesionalitas;
3. Penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru dan dosen sesuai dengan kebutuhan, baik jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi yang dilakukan secara merata, objektif dan transparan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan;
4. Selain penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian para guru dan dosen;
5. Peningkatan pemberian penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap guru dan dosen dalam pelaksanaan tugas profesional;
6. Peningkatan peran organisasi profesi untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dan dosen dalam pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional;
7. Penguatan kesetaraan antara guru dan dosen yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan guru dan dosen yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
8. Penguatan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam merealisasikan pencapaian anggaran

pendidikan untuk memenuhi hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional; dan

9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban guru dan dosen.

Pengakuan guru dan dosen sebagai tenaga profesional merupakan bagian dari pembaharuan sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kepegawaian, ketenagakerjaan, keuangan, dan pemerintah daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

PP. nomor 19 tahun 2005 dibuat dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (4), pasal 36 ayat (4), pasal 37 ayat (3), pasal 42 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 59 ayat (3), pasal 60 ayat (4), dan pasal 61 ayat (4) Undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Kandungan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan terdiri dari 17 bab dan 97 pasal yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2005 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

Kandungan dari Peraturan Pemerintah ini antara lain: 1) Ketentuan umum; 2) Lingkup, fungsi dan tujuan; 3) Standar Isi; 4) Standar Proses; 5) Standar Kompetensi Lulusan; 6) Standar pendidik dan tenaga kependidikan; 7) Standar sarana dan prasarana; 8) Standar pengelolaan; 9) Standar pembiayaan; 10) Standar penilaian pendidikan; 11) Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP); 12) Evaluasi; 13) Akreditasi; 14)

Sertifikasi; 15) Penjamin Mutu; 16) Ketentuan Peralihan; dan 17) Ketentuan penutup.¹⁸

3. Peraturan Menteri (Permen) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran

Permen nomor 11 tahun 2005 berisi 14 pasal dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2005 oleh Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo, disusul dengan Permendiknas nomor 22 tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, Permen Diknas nomor 23 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, dan Permen Diknas nomor 24 tahun 2006 tentang Standar Kelulusan terdiri dari 12 pasal, disahkan pada 2 Juni 2006.

Permen ini dibuat bertujuan untuk menjadi rujukan dalam pembuatan buku teks yang harus sesuai dengan kurikulum yang terdapat dalam Undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 bab X tentang kurikulum pasal 36.

Dengan adanya Permendiknas, diharapkan tercipta buku berkualitas bagi lembaga pendidikan di tingkat satuan pendidikan pada tiap jenjangnya sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Permen nomor 11 tahun 2005 yang menyatakan “buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang digunakan pada satuan pendidikan dasar dan menengah dipilih dari buku-buku teks pelajaran yang ditetapkan menteri berdasarkan rekomendasi kelayakan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).” Dari pasal itu, kita dapat memaknai bahwa pemerintah melalui

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan (Solo: Kharisma, 2005).

BSNP akan mempersiapkan buku-buku pelajaran yang telah diuji kelayakannya untuk menjadi rujukan dan digunakan di sekolah-sekolah.

Itulah beberapa peraturan turunan yang mengatur secara prosedural tentang pelaksanaan pasal-pasal yang berhubungan dengan pendidikan, baik itu yang berbentuk peraturan pemerintah atau peraturan menteri pendidikan nasional bermuara pada tercapainya tujuan pendidikan nasional dan gerakan reformasi.

Namun demikian yang perlu diwaspadai adalah pelaksanaan peraturan-peraturan ini harus sesuai dengan tujuan reformasi dan perbaikan dalam bidang pendidikan sebagaimana dipesankan dalam Undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, bukan malah sebaliknya pendidikan menjadi komoditas kalangan tertentu yang berjuang pada sentralisasi pendidikan dan ajang kapitalisme.